

Bab II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Sistem

Romney dan Steinbart (2015:3) Sistem adalah rangkaian dari dua atau lebih komponen-komponen yang saling berhubungan, yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. Sebagian besar sistem terdiri dari subsistem yang lebih kecil yang mendukung sistem yang lebih besar.

Mulyadi (2016:5), Sistem adalah suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa sistem adalah kumpulan dari komponen-komponen yang saling berkaitan satu dengan yang lain untuk mencapai tujuan dalam melaksanakan suatu kegiatan pokok perusahaan.

2.2 Pengertian Akuntansi

Surwadjono (2015:10) Akuntansi dapat didefinisikan sebagai seperangkat yang mempelajari perekayasaan penyediaan jasa berupa informasi keuangan kuantitatif unit-unit organisasi dalam suatu lingkungan negara tertentu dan cara penyampaian (pelaporan) informasi tersebut kepada pihak yang berkepentingan untuk dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Walter (2012:3) Akuntansi merupakan suatu sistem informasi, yang mengukur aktivitas bisnis, memproses data menjadi laporan dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pengambil keputusan yang akan membuat keputusan yang dapat mempengaruhi aktivitas bisnis.

Rudianto (2010:10) Akuntansi adalah aktivitas mengumpulkan, menganalisis, menyajikan dalam bentuk angka, mengklasifikasikan, mencatat, meringkas, dan melaporkan aktivitas/transaksi suatu badan usaha dalam bentuk informasi keuangan.

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa definisi akuntansi adalah suatu proses mengumpulkan, menganalisis, mengklasifikasikan, mencatat dan menyajikan informasi yang diberikan organisasi melalui laporan keuangan dengan tujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi suatu organisasi.

2.3 Pengertian Sistem Akuntansi

Azhar Susanto (2011:124) Sistem Akuntansi dapat di definisikan sebagai kumpulan dari sub sistem sub sistem yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mengolah data keuangan menjadi informasi keuangan yang diperlukan oleh pengambil keputusan dalam proses pengambilan keputusan di bidang keuangan.

Aria Farahwati (2009:234) Sistem akuntansi adalah metode dan prosedur untuk mengumpulkan, mengklasifikasikan, mengikhtisarkan, dan melaporkan informasi operasi dan keuangan sebuah perusahaan.

Dari beberapa pendapat para ahli di atas tentang sistem akuntansi dapat diambil kesimpulan bahwa sistem akuntansi merupakan suatu struktur atau susunan berbagai formulir/dokumen, catatan, dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa dan selain itu sistem akuntansi dan sistem informasi akuntansi memiliki tujuan yang sama yaitu menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan.

2.3.1 Unsur – unsur Sistem Akuntansi

Menurut Mulyadi (2016:3) terdapat lima unsur pokok di dalam sistem akuntansi, yaitu:

1. Formulir, Formulir merupakan dokumen yang digunakan untuk merekam terjadinya transaksi. Formulir sering disebut dengan istilah dokumen, karena dengan formulir ini peristiwa yang terjadi dalam organisasi direkam (didokumentasikan) di atas secarik kertas. Contoh formulir adalah faktur penjualan, bukti kas keluar, cek, dan lain-lain.
2. Jurnal, Jurnal merupakan catatan akuntansi pertama yang digunakan untuk mencatat, mengklasifikasikan, dan meringkas data keuangan dan data lainnya. Contoh jurnal adalah jurnal pembelian, jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, dan lain-lain.
3. Buku Besar, Buku besar (general ledger) terdiri dari rekening-rekening yang digunakan untuk meringkas data keuangan yang telah dicatat sebelumnya dalam jurnal. Rekening-rekening tersebut disediakan sesuai dengan unsur-unsur informasi yang akan disajikan dalam laporan keuangan.

4. Buku Pembantu, Buku pembantu terdiri dari rekening-rekening pembantu yang merinci data keuangan yang tercantum dalam rekening tertentu dalam buku besar. Sebagai contoh buku pembantu piutang yang merinci semua data tentang debitur.

5. Laporan Keuangan, Hasil akhir proses akuntansi adalah laporan keuangan yang dapat berupa neraca, laporan rugi laba, laporan perubahan modal, laporan harga pokok produksi, dan lain-lain.

2.3.2 Tujuan Sistem Akuntansi

Menurut Mulyadi (2016:15) terdapat 3 tujuan dari sistem akuntansi :

1. Untuk menyediakan informasi bagi pengelolaan kegiatan usaha baru Dalam perusahaan yang baru berjalan sangat dibutuhkan pengembangan sistem akuntansi. Pada perusahaan dibidang dagang, jasa, manufaktur sangat memerlukan pengembangan sistem akuntansi lengkap, hal ini berguna agar kegiatan perusahaan berjalan dengan lancar.

2. Untuk memperbaiki informasi yang dihasilkan oleh sistem yang sudah ada. Seringkali sistem akuntansi yang berlaku tidak dapat memenuhi kebutuhan manajemen, mutu, ketepatan penyajian, dan struktur informasi yang terdapat dalam laporan. Hal ini disebabkan oleh perkembangan usaha perusahaan, sehingga dengan sendirinya menuntut sistem akuntansi untuk bisa menghasilkan laporan dengan mutu informasi yang lebih baik dan tepat dalam penyajiannya, dengan struktur informasi yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan perusahaan.

3. Untuk memperbaiki pengendalian akuntansi dan pengecekan intern. Akuntansi merupakan pertanggungjawaban kekayaan suatu perusahaan atau organisasi. Dalam hal pengembangan sistem akuntansi selalu digunakan untuk memperbaiki perlindungan terhadap kekayaan perusahaan, sehingga pertanggungjawaban terhadap penggunaan kekayaan organisasi dapat dilaksanakan dengan baik.

2.4 Pengertian Pembayaran

Tirto waluyo (2010) pembayaran merupakan suatu tindakan menukarkan sesuatu (uang/barang) dengan maksud dan tujuan yang sama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih.

Sistem pembayaran dibagi menjadi dua bagian yaitu :

1. Sistem pembayaran tunai yaitu sistem yang alat pembayarannya menggunakan sejumlah uang kartal berupa uang kertas maupun logam yang dilakukan oleh dua orang dalam proses pertukaran, baik dalam bentuk benda maupun jasa.
2. sistem pembayaran kredit, Mangani (2009) yaitu sebuah sistem yang di dalamnya terdapat peraturan, kontrak, teknis dan fasilitas sebagai sarana untuk proses penyampaian, pengesahan maupun instruksi pembayaran yang membantu kelancaran suatu pertukaran “nilai” antar perorangan maupun pihak lain seperti bank maupun lembaga dalam negeri maupun internasional .

2.5 Pengertian premi

Budiarjo (2015) menyebutkan bahwa premi adalah sesuatu yang diberikan sebagai hadiah atau derma atau sesuatu yang dibayarkan ekstra sebagai pendorong atau perancang atau sesuatu pembayaran tambahan di atas pembayaran normal.

Djojosoedarso (2003: 127) menyebutkan bahwa premi asuransi sebagai pembayaran dari tertanggung kepada penanggung, sebagai imbalan jasa atas pengalihan risiko para penanggung.

Dengan demikian premi asuransi merupakan :

1. Imbalan jasa atas jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada tertanggung untuk mengganti kerugian yang mungkin diderita oleh tertanggung (pada asuransi kerugian).
2. Imbalan jasa atas jaminan perlindungan yang diberikan oleh penanggung kepada tertanggung dengan menyediakan sejumlah uang (benefit) terhadap risiko hari tua atau kematian (pada asuransi jiwa).

2.5.1 Fungsi premi asuransi

Fungsi utama premi asuransi adalah untuk mengembalikan kondisi nasabah yang telah mengalami kerugian ke kondisi semula. Premi asuransi juga dapat mengganti kerugian yang diderita nasabah.

Dalam kondisi tertentu nasabah (pihak tertanggung) dapat menentukan besarnya jumlah premi yang harus dibayar sesuai dengan kemampuannya. Nasabah

juga dapat menentukan besarnya jumlah uang pertanggungan sesuai yang dia butuhkan. Jadi, besarnya uang pertanggungan yang dibutuhkan dapat mempengaruhi besarnya biaya asuransi dan juga dapat mempengaruhi manfaat tambahan yang bisa didapatkan. Sehingga semakin besar uang pertanggungan akan memperbesar manfaat tambahan yang bisa didapatkan.

2.5.2 Jenis Premi Asuransi syariah

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001, premi adalah kewajiban peserta untuk memberikan sejumlah dana kepada perusahaan sesuai dengan kesepakatan dalam akad. Terdapat dua jenis premi pada asuransi syariah :

1. Premi dasar, premi yang dihitung hanya berdasarkan tingkat risiko peserta asuransi atau nominal premi diluar biaya polis dan diskon.
2. Premi bersih atau biasa disebut premi net, premi yang diberikan kepada penanggung pada saat polis diterbitkan.

2.5.3 Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penentuan tarif premi asuransi syariah

Terdapat 2 faktor yang dapat memepengaruhi penentuan tarif dari premi, diantaranya sebagai berikut :

1. Faktor Eksternal

Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar, diantaranya sebagai berikut :

- a. Kondisi dari perekonomian.
- b. Persaingan dengan perusahaan lain.
- c. Dan peraturan perundang – undangan pemerintah.

2. Faktor Internal

Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam, diantaranya sebagai berikut :

- a. Kondisi dari pertanggungan.
- b. Jenis barang atau fasilitas yang diasuransikan.
- c. Dan jangka waktu dari pertanggungan.

2.5.4 Komponen – komponen premi asuransi syariah

1. Premi dasar

Premi dasar yaitu premi yang dicantumkan pada polis asuransi, nominal premi dasar tidak berubah selama data atau luasnya jaminan tidak mengalami perubahan. Tarif dari premi dasar berbanding lurus dengan tingginya suatu resiko, luas resiko, kemungkinan terjadinya kerusakan barang atau semakin tinggi suatu barang mengandung bahaya.

Selain itu juga, premi dasar dapat di artikan sebagai premi yang dibebankan kepada pihak tertanggung (nasabah) saat polis dikeluarkan, dimana perhitungannya berdasarkan keterangan atau data yang diberikan oleh pihak tertanggung (nasabah) kepada pihak penanggung (perusahaan) saat penutupan asuransi yang pertama dan luas

dari resiko yang dijamin oleh pihak penanggung (perusahaan) sesuai dengan persetujuan tertanggung (nasabah).

Premi dasar umumnya terbagi menjadi 3 kelompok, yang diantara sebagai berikut :

- a. Komponen premi yang membayar kemungkinan kerugian yang dapat terjadi
- b. Komponen premi yang membiayai operasi atau kegiatan perusahaan
- c. Komponen premi sebagai bagian dari keuntungan perusahaan

2. Premi Bersih

Premi bersih yaitu premi yang diberikan kepada penanggung saat polis diterbitkan. Nominalnya tidak berubah karna sudah dikurangi biaya polis dan diskon.

2.5.5 Jenis – jenis tarif pada asuransi syariah

- a. Tarif komperhensif

Tarif komperhensif merupakan tarif premi asuransi yang menanggung kerugian akibat kerusakan sebagian hingga kehilangan total.

- b. Tarif *Total Loss Only*

Tarif komperhensif merupakan tarif premi yang menanggung hanya jika kehilangan total, yang dimaksud kehilangan total disini adalah jika biaya perbaikan untuk kerugian yang terjadi nilainya sama atau lebih dari 75% dari harga kendaraan sesaat sebelum kerugian, serta menjamin kerugian apabila kendaraan hilang dicuri.

2.6 Pengertian asuransi dan asuransi syariah

Ada beberapa pendapat atau definisi menurut para ahli tentang asuransi dan asuransi syariah.

Menurut M. Nur Rianto (2012:212) asuransi merupakan sebuah mekanisme perlindungan terhadap pihak tertanggung apabila mengalami resiko di masa yang akan datang dimana pihak tertanggung akan membayar premi guna mendapatkan ganti rugi dari pihak penanggung.

Julius R. Latumaerissa (2011:447) mendefinisikan asuransi sebagai suatu perjanjian dimana terdapat pihak tertanggung yang membayar premi kepada pihak penanggung guna mendapatkan penggantian karena suatu keinginan, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang telah diharapkan yang kemungkinannya tidak pasti akan terjadi di masa yang akan datang.

Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa asuransi merupakan suatu mekanisme perlindungan terhadap harta yang dimiliki dimana didalamnya terdapat pihak tertanggung yang membayar sejumlah dana kepada pihak penanggung guna mendapatkan penggantian rugi atas resiko yang mungkin akan terjadi di masa yang akan datang.

Sedangkan pengertian asuransi syariah menurut Iqbal Muhaimin (Jakarta: Gema Insani Press, 2005) Asuransi syariah adalah pengaturan pengelolaan risiko yang memenuhi ketentuan syariah, tolong menolong secara mutual yang melibatkan peserta

dan operator. Syariah berasal dari ketentuan-ketentuan di dalam al-Qur'an dan asSunnah.

Hendi Suhendi dan Deni K Yusuf (Bandung: Mimbar Pustaka, 2005) Dalam perspektif ekonomi Islam, asuransi dikenal dengan istilah *takaful* yang berasal dari bahasa arab *taka<fala-yataka<fulu-takaful* yang berarti saling menanggung atau saling menjamin. Asuransi dapat diartikan sebagai perjanjian yang berkaitan dengan pertanggungan atau penjaminan atas resiko kerugian tertentu.

Dari beberapa pengertian di atas, dapat kita ambil kesimpulan bahwasannya asuransi syariah merupakan pihak yang bertanggung penjamin atas segala risiko kerugian, kerusakan, kehilangan, atau kematian yang dialami oleh nasabah (pihak bertanggung). Dalam hal ini, si bertanggung mengikat perjanjian (penjaminan resiko) dengan si penanggung atas barang atau harta, jiwa dan sebagainya berdasarkan prinsip bagi hasil yang mana kerugian dan keuntungan disepakati oleh kedua belah pihak.

2.6.1 Manfaat asuransi syariah

Menurut Fatwa MUI NO: 21/DSN-MUI/X/2001 terdapat beberapa manfaat asuransi syariah :

1. Menggunakan Prinsip Tolong Menolong

Pada asuransi konvensional, nasabah membayar premi kepada perusahaan asuransi agar dapat mendapatkan ganti rugi jika terjadi risiko yang diasuransikan.

Konsep ini disebut dengan risk-transfer, atau pengalihan risiko. Artinya, risiko yang semula milik nasabah kini ditanggung oleh asuransi.

Sementara itu, risiko asuransi syariah adalah risk-sharing, dimana setiap peserta membayarkan uang kontribusi dan terkumpul lah sekumpulan dana yang kemudian dikelola oleh perusahaan asuransi. Nantinya, dana tersebut akan disalurkan kepada peserta yang mengalami musibah dan membutuhkan uang.

2. Diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah

Agar asuransi syariah tetap berjalan sesuai dengan tatanan syariat islam, setiap kegiatannya selalu diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Tidak hanya berperan sebagai pengawas, Dewan Pengawas Syariah memiliki fungsi untuk memberi persetujuan setiap transaksi yang akan dilakukan dalam tatanan syariah Islam. Oleh karena itu, ketentuan asuransi syariah tidak dapat berubah sewaktu-waktu yang membuat salah satu instrumen investasi dengan produk proteksi ini memiliki tingkat keamanan yang cukup tinggi untuk menjaga kepercayaan para nasabah atau pemegang polis.

3. Bebas Riba.

Tidak sedikit masyarakat yang mengatakan bahwa asuransi konvensional mengandung riba, hal ini didasarkan pada pola transaksinya yaitu menukarkan harta dengan harta atau bisa dikatakan uang premi yang dibayarkan nasabah dengan uang klaim yang dibayarkan pihak perusahaan asuransi.

Di era sekarang ini banyak masyarakat yang mulai beralih menerapkan prinsip – prinsip islami, termasuk asuransi sebagai perlindungan diri ataupun harta benda mereka. Alasannya, karna akad dalam asuransi syariah ini bukanlah menukarkan premi dengan uang klaim , tapi bergotong royong antar sesama peserta alias bebas riba. Jika ada peserta yang mengalami musibah, maka iuran para peserta yang terkumpul bisa digunakan untuk menolongnya.

2.6.2 Akad – akad yang digunakan asuransi Syariah

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah akad dalam asuransi syariah terdapat 4 jenis akad yaitu :

1. Akad *Tabarru* ' digunakan diantara sesama peserta. Setiap peserta memberikan hibah berupa kontribusi (premi) melalui dana tabarru' yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah. Perusahaan asuransi berfungsi sebagai pengelola dana hibah tersebut.
2. Akad *Tijarah* adalah Akad antara Peserta (secara kolektif atau secara individu) dengan Perusahaan dengan tujuan komersial.
3. Akad *Wakalah bil Ujrah* digunakan sebagai dasar peserta menyerahkan pengelolaan keuangan kepada perusahaan asuransi, yaitu suatu akad *Tijarah* yang memberikan kuasa kepada perusahaan sebagai wakil peserta untuk mengelola dana *Tabarru* 'dan/atau dana investasi peserta, sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan dengan imbalan berupa *Ujrah (fee)*.

4. *Akad Mudharabah* digunakan dalam pengelolaan investasi, yaitu suatu akad Tijarah yang memberikan kuasa kepada perusahaan sebagai *mudharib* untuk mengelola investasi dana *Tabarru'* dan/atau dana investasi peserta, sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan dengan imbalan berupa bagi hasil (*nisbah*) yang besarnya telah disepakati bersama.

2.6.3 Jenis – jenis usaha asuransi syariah

Menurut undang – undang RI no.2 tahun 1992 tentang usaha perasuransian, Jenis usaha perasuransian dan usaha penunjangnya adalah sebagai berikut :

1. Usaha asuransi syariah terdiri dari
 - a. Usaha Asuransi Kerugian syariah
Usaha asuransi kerugian yaitu jenis asuransi yang memberikan jasa dalam penanggungan risiko atas kerugian, kehilangan manfaat, dan tanggungjawab hukum kepada pihak ketiga, yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti.
2. Usaha penunjang asuransi syariah terdiri dari:
 - a. Usaha pialang asuransi yang memberikan jasa perantara dalam penutupan asuransi dan penanganan penyelesaian ganti rugi asuransi dengan bertindak untuk kepentingan tertanggung.
 - b. Usaha penilaian kerugian asuransi yang memberikan jasa penilaian terhadap kerugian pada obyek asuransi yang di pertanggungkan.

2.7 Polis

(Paramita Gultom:2014) Polis asuransi merupakan sebuah bukti perjanjian tertulis yang dilakukan oleh pihak perusahaan asuransi (penanggung) dengan nasabah pengguna layanan asuransi (tertanggung), yang isinya menjelaskan segala hak dan kewajiban antara kedua belah pihak tersebut. Polis asuransi akan menjadi bukti tertulis yang sah dalam perjanjian yang dilakukan oleh pihak penanggung dan pihak tertanggung. Dengan adanya polis asuransi, maka kedua belah pihak yang melakukan perjanjian asuransi tersebut akan terikat dan memiliki masing-masing tanggung jawab sebagaimana yang telah disepakati sejak awal. Polis asuransi merupakan hal yang sangat penting di dalam layanan asuransi itu sendiri, karena polis akan melindungi setiap hak dan kewajiban nasabah dan pihak perusahaan asuransi.

Pada perjanjian asuransi atau pertanggungan antara pihak perusahaan (penanggung) dan nasabah (tertanggung). Pihak penanggung wajib menyerahkan polis kepada tertanggung dalam jangka waktu sebagai berikut :

1. Bila perjanjian dibuat langsung antara penanggung dan tertanggung yang dikuasai tertanggung, maka polis yang telah ditandatangani oleh penanggung harus diserahkan kepada tertanggung dalam tempo 24 jam (pasal 259 KUHD).
2. Jika pertanggungan dilakukan melalui makelar asuransi (broker), maka polis yang telah ditandatangani oleh penanggung harus diserahkan kepada tertanggung paling lama dalam tempo 8 jam (pasal 260 KUHD).

2.7.1 Fungsi polis

(Paramita Gultom:2014) Dalam asuransi, polis adalah bukti tertulis atau surat perjanjian antara pihak – pihak yang mengadakan perjanjian. Baik nasabah ataupun lembaga asuransi itu sendiri.

Fungsi polis bagi nasabah (tertanggung) :

1. Menjadi alat bukti tertulis atas jaminan penanggungan atas berbagai risiko dan penggantian kerugian yang mungkin terjadi pada tertanggung, di mana kerugian tersebut tertulis di dalam polis.
2. Menjadi bukti pembayaran premi yang diberikan kepada pihak perusahaan asuransi selaku penanggung.
3. Menjadi bukti paling otentik untuk menuntut penanggung, jika sewaktu-waktu lalai atau tidak memenuhi jaminan yang menjadi tanggungannya.

Fungsi polis bagi perusahaan asuransi (penanggung) :

1. Menjadi alat bukti atau tanda terima premi asuransi yang dibayarkan oleh pihak tertanggung.
2. Menjadi bukti tertulis atas jaminan yang diberikannya kepada tertanggung untuk membayar ganti rugi yang mungkin diderita oleh tertanggung.
3. Menjadi bukti paling otentik untuk menolak tuntutan ganti rugi atau klaim yang diajukan oleh tertanggung, jika penyebab kerugian tersebut tidak memenuhi syarat polis yang dimiliki.

2.7.2 Jenis – jenis polis asuransi syariah

Asuransi syariah memiliki macam – macam jenis produk, dimana masing – masing jenis produk memiliki manfaat yang berbeda – beda sesuai dengan kebutuhan, kemampuan dan daya beli masyarakat.

1. Asuransi Kerugian

Yaitu usaha yang memberikan jasa-jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian, kehilangan manfaat dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti. Usaha asuransi kerugian di Indonesia antara lain :

- a. Asuransi kebakaran. Berdasarkan pasal 290 KUHD yang dimaksud dengan asuransi kebakaran adalah pertanggungan yang menjamin kerugian atau kerusakan atas harta benda (harta tetap dan harta bergerak) yang disebabkan kebakaran yang terjadi karena api sendiri atau api dari luar karena udara jelek, kurang hati – hati, kesalahan atau perbuatan tidak pantas dari pelayanan tertanggung, tetangga, musuh, perampok, dan apa saja, dan dengan cara bagaimana pun sebab timbulnya kebakaran.
- b. Asuransi aneka, yaitu jenis asuransi kerugian yang meliputi antara lain asuransi kendaraan bermotor, asuransi kecelakaan bermotor pencurian, dan sebagainya.

2.7.3 Isi Polis Asuransi pada Umumnya.

Dalam sebuah perjanjian yang jadi landasan kerjasama antara nasabah dan perusahaan asuransi, umumnya ada beberapa isi yang harus disertakan untuk mendukung legalitas dan kejelasan dari akad kerjasama yang disepakati. Ada tiga hal penting yang biasanya dicantumkan dalam isi Polis Asuransi, yaitu:

a. Ringkasan Polis

Dalam ringkasan polis, ada beberapa poin yang harus dicantumkan dan dijelaskan, seperti:

1. Nama tertanggung atau pemegang polis yang ditunjuk menerima manfaat atau wakil ahli waris.
2. Manfaat dari pertanggungan dan tambahannya
3. Rincian premi yang harus dibayarkan
4. Daftar nilai tunai yang dijamin jika ada.

b. Ketentuan Umum atau Ketentuan Khusus Polis

Dalam hal lain, beberapa ketentuan umum dan ketentuan khusus harus dicantumkan meliputi:

1. Waktu berlakunya pertanggungan.
2. Uraian manfaat yang diperjanjikan.
3. Cara pembayaran Premi.
4. Tenggang waktu pembayaran Premi.

5. Kurs yang digunakan dan mata uang untuk transaksi pembayaran premi dan klaim yang dikaitkan dengan Rupiah.
6. Waktu yang diakui sebagai saat diterimanya pembayaran Premi.
7. Kebijakan perusahaan apabila pembayaran premi melewati tenggang waktu yang disepakati.
8. Periode pada saat perusahaan tidak dapat meninjau ulang keabsahan kontrak asuransi.
9. Tabel nilai tunai jika ada.
10. Perhitungan dividen jika ada.
11. Klausula penghentian pertanggung jawaban dari perusahaan maupun dari pemegang polis, tertanggung, atau peserta, termasuk syarat dan penyebabnya.
12. Syarat dan tata cara pengajuan klaim termasuk bukti pendukung yang diperlukan.
13. Tata cara penyelesaian dan pembayaran klaim.
14. Klausula penyelesaian perselisihan yang memuat mekanisme penyelesaian di pengadilan atau di luar pengadilan.

c. Salinan Surat Permintaan dan Formulir Pendaftaran Asuransi

Saat mendaftar, pemegang polis diwajibkan untuk mengisi formulir pendaftaran dan surat permintaan asuransi. Salinan dokumen ini akan dimasukkan ke dalam polis sebagai bukti.